



PUTUSAN

Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Arsitek Freelance, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/010/XI/2017, tanggal 08 November 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak 27 November 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon sering marah-marah atau emosi jika diajak bicara oleh Pemohon, mungkin karena pengaruh beban kerja di kantor.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sejak tanggal 30 November 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi maksud

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor



pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua balah pihak diarahkan pula untuk melakukan mediasi melalui mediator Drs. Saifuddin, M.H., namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 05 Maret 2018 dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena termohon setelah proses mediasi, ternyata termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0374/010/XI/2017, tanggal 08 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pacongai, Kecamatan Palitea, Kabupaten Pinrang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami isteri karena pemohon adalah anak kandung saksi sedang termohon adalah anak menantu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pada bulan November 2017 pernah tinggal bersama sebagai suami isteri kurang dari satu bulan dan belum melahirkan anak.
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 November 2017 karena Termohon kembali kerumah orang tuanya,
 - Bahwa yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena sering cekco disebabkan termohon selalu marah-marah atau emosi kalau bicara dengan Pemohon .
 - Bahwa saksi telah berusaha agar pemohon dan termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. di bawa sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah keponakan saksi.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah di Pinrang pada awal bulan November 2017 dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri kurang dari satu bulan dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah lagi sejak tanggal 30 November 2017 karena Termohon kembali kerumah orang tuanya.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon selalu marah-marah.
 - Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menalak termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah melalui pula proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan, pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah 08 November 2017, pernah pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak, namun sejak tanggal 27 November 2017 rumah tangga pemohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon sering marah-marah atau emosi jika berbicara dengan Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan termohon pisah tempat tinggal pada tanggal 30 November 2017 karena Termohon meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya.

Menimbang bahwa atas dalil - dalil pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena termohon setelah proses mediasi, ternyata termohon tidak pernah lagi datang menghadap diepersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya termohon tersebut, ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini berarti termohon dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut, namun pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui apakah perselisihan dan pertengkarang diantara pemohon dan termohon telah menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri, untuk itu di persidangan pemohon telah mengajukan bukti bertanda P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan pemohon tersebut keterangannya didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang bahwa apabila dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, memberikan bukti yang kuat dalam hal pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum selaku suami isteri, menikah pada tanggal 08 November 2017, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil pemohon dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkarang
- Bahwa yang memicu terjadinya perkecokan diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah atau emosi jika berbicara dengan Pemohon .
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 November 2017 karena Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah berkomunikasi lagi.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering emosi jika berbicara dengan Termohon, hal ini berarti bahwa salah satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 November 2017 sampai sekarang dan antara pemohon dengan termohon, telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga selaku suami isteri, dengan demikian perkawinan pemohon dengan termohontelah pecah.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama karena Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 30 November 2017 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut majelis hakim memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).